

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 25

SERI : D

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992 tertanggal 4 Juni 1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keprluan Khusus Operasi Pasar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk /Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Pos;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Dati II;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/SK.1336-Keu/91 tanggal 28 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/SK.314-Keu/1992 tanggal 11 Maret 1992 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun anggaran 1991/1992;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Pebruari 1991 No. 03 Tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;

2. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Juni 1992;
4. Penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Juni 1992;
5. Kata Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yang disampaikan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juni 1992;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1991/1992, yaitu sebagai berikut :

1.	Perhitungan Anggaran Pendapatan .....	Rp. 68.510.230.924,79
2.	Perhitungan Anggaran Belanja :	
a.	Rutin .....	Rp. 34.243.997.882,54
b.	Pembangunan .....	<u>Rp. 29.585.313.105,64</u>
		<u>Rp. 63.829.310.988,18</u>
c.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja berlebih sejumlah .....	Rp. 4.680.919.936,61

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun anggaran 1991/1992, yaitu sebagai berikut :

a.	Pendapatan :	
-	Pendapatan .....	Rp. 35.616.042.887,42
b.	Belanja :	
-	Rutin .....	Rp. 37.488.801.997,98
-	Pembangunan .....	<u>Rp. -</u>
		<u>Rp. 37.488.801.997,98</u>
c.	Sisa Perhitungan Kas dan Perhitungan berkurang Sejumlah .....	Rp. 1.872.759.110,56

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 27 J u n i 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
K e t u a,

ttd

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 1 Desember 1992 Nomor 903/SK.2043-Keu/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

ttd

H. R. MOCH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Desember 1992 Nomor 25 Tahun 1992 Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA

Pembina Tingkat I

Nip. 010. 054. 054.